

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN*

Adi Dharmawan¹, Eman Solaeman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

adidarmawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu pertama bahwa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn (pornografi balas dendam) di kota Makassar. Serta apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn (pornografi balas dendam) di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah klasifikasi, processing, editing dan cleaning serta analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat upaya-upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn yaitu upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal). Serta faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn yaitu munculnya rasa kecewa ataupun sakit hati dari pelaku mengakibatkan tindakan balas dendam. Implikasi penelitian yaitu kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas dendam pornografi harus segera dibentuk untuk mengurangi perbuatan di masyarakat, dengan pemilihan dasar hukum yang menjadi dasar hukum perbuatan tindak pidana balas dendam pornografi harus sesuai sehingga pelaku mendapatkan hukuman setimpal.

Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana, Pornografi Balas Dendam,

Abstract

This journal discusses the Judicial Review of the Victims of Revenge Porn, which is further described into several sub-problems or research questions, namely, first, how are legal protection efforts against victims of revenge porn (revenge pornography) in the city of Makassar. And what are the factors that cause the crime revenge porn (revenge porn) in the city of Makassar The type of research used is empirical normative legal research.

The approach used is the statutory approach and the case approach. The data source used is primary data and secondary data. Methods in data collection are interview observation and documentation. Data processing and analysis methods used are classification, processing, editing and cleaning as well as analysis using a qualitative approach to secondary data and primary data.

The results of this study indicate that there are legal protection measures against victims of revenge porn, namely preventive (non-penal) and repressive (penal) efforts. As well as the factors that cause the crime of revenge porn, namely extortion, threats of sexual violence, and revenge The implication of this research is that the vacuum of legal norms on the crime of revenge pornography must be immediately established to reduce actions in society, with the selection of the legal basis that becomes the legal basis for the criminal act of revenge pornography must be appropriate so that the perpetrator receives a punishment accordingly.

Keynote: Victim, Crime, Revenge Porn

PENDAHULUAN

Manusia Dalam perspektif hukum konstitusi, penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan yang kompleks antara satu sama lainnya. Dalam menjalin interaksi hubungan ini, tentu tidak semuanya berjalan harmonis. Konflik-konflik sering terjadi dan kerap kali muncul dalam hubungan manusia sebagai

mahluk sosial atau *zoon politicon*.¹ Hubungan manusia yang kompleks ini ditambah pula dengan perilaku jahat manusia yang bertingkah bagaikan serigala bagi manusia lainnya.¹ Seiring perkembangan zaman, maka hubungan manusia yang sudah cukup kompleks semakin rumit dengan datangnya teknologi baru. Teknologi- teknologi ini menjadi salah satu alat baru konflik manusia.

Perkembangan teknologi ini juga mendorong berkembangnya teknologi informasi (information technology). Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru. Dalam perkembangannya, telah ditemukan komputer sebagai suatu produk yang lahir dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari penemuan komputer inilah, kita sebagai manusia kian terus maju menemukan teknologi- teknologi lainnya yang berbasis komputer untuk memproses data-data digital. Teknologi informasi diyakini membawakeuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara. Semua orang mungkin telah mengetahui atau paling tidak sudah pernah mendengar mendengar dan/atau membacanya, bahwa: “Setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum”. Dalam bahasa UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yaitu: “Segala warganegara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”..²

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan masalah yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah memperoleh suatu informasi, setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi kapanpun dan dimanapun. Teknologi informasi saat ini selain memberika kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana kejahatan terhadap seseorang.

Era bebas informasi ini disebut juga era Borderless. Era Borderless yang dimaksud adalah era dimana satu negara dengan negara lain tidak ada batasan. Pengertian terhadap pembatasan juga sudah berkembang luas dan tidak hanya menjelaskan mengenai batasan geografis, namun batasan transfer budaya seperti bahasa, gaya, mode dan trend. Era ini juga dapat dimaksudkan sebagai era globalisasi, yaitu proses penyebaran informasi secara menyeluruh melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia elektronik. Globalisasi terbentuk oleh adanya

¹Faisal Jamal1 , Fadli Andi Natsif² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur

² Fadli andi nafsi, *Pancasila dalam perspektif hukum indonesia*, Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

³ Ahkam Jayadi, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015): h. 1

kemajuan di bidang komunikasi dunia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberi manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan privat warga negara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kejahatan semakin beragam, kejahatan tidak statis hanya kejahatan konvensional. Kejahatan sudah tidak selalu berbentuk kejahatan fisik.

Kejahatan dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai cyber crime. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan bomerang, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga dapat menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi.⁶ Selama beberapa tahun perjalanan hidup bangsa Indonesia banyak terjadi berbagai macam aturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Baik kegiatan kenegaraan maupun kegiatan masing-masing warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma adat istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.

Hadirnya teknologi informasi di internet ini menimbulkan suatu hal baru yang membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi ini sering kali disebut sebagai sosial media. Banyaknya kejahatan baru yang muncul berbasis digital dengan bantuan teknologi seperti internet menimbulkan jenis kejahatan baru bagi oknum pelaku. Kejahatan seperti cyber crime mengubah bentuk kejahatan konvensional seperti Kejahatan pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, membuat isu sara, bullying atau perundungan, perdagangan manusia, ataupun pornografi dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online akibat penyalahgunaan sarana internet. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selama ini permasalahan hukum publik diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (‘KUHP’), namun oleh karena besarnya jangkauan kejahatan yang dimungkinkan oleh teknologi ini, maka dibuatlah peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara spesifik. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (‘UU ITE’) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

Banyaknya kasus kejahatan siber juga sangat berpengaruh dengan kasus-kasus kejahatan kesusilaan. Contoh cyber crime yang berkaitan dengan kesusilaan adalah pornografi. Berkembang luasnya pornografi mendorong pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan secara hukum terhadap kejahatan-kejahatan pornografi sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (‘UU PORNOGRAFI’). Kedua UU ini menjadi dasar yang baik bagi perlindungan masyarakat terhadap kasus-kasus pornografi yang akhir akhir ini telah marak terjadi dikalangan masyarakat umum.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dll. adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap korban revenge porn sebagai korban dalam kejahatan seksual. Namun pada kenyataannya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang sangat rentan menjadi korban kejahatan, tidak terkecuali menjadi korban revenge porn, Kasus Revenge Porn tidak terlalu banyak diketahui oleh publik sampai dengan tahun 2019. Menurut data dari KOMNAS Perempuan, hanya ada 19 kasus pelaporan revenge porn yang masuk per tahun 2018-2019 namun angkanya naik 14% pada tahun 2019. Meski demikian, angka asli dari kasus-kasus revenge porn ini sendiri sebenarnya lebih besar dari yang diperkirakan oleh KOMNAS Perempuan, berdasarkan data diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak korban revenge porn atau korban pelecehan seksual yang tidak melaporkan tindak pelecehan tersebut karna mereka takut jika kasusnya hanya berhenti pada proses pidana pada pelakunya saja, tanpa memikirkan aspek psikologis dan sanksi sosial yang di rasakan akibat penyebaran konten / foto asusila yang disebar oleh pelaku dimedia elektronik melalui platform media sosial.

Dari data diatas sangat mencekam bila kita hanya mengamati tanpa memikirkan efek dari Revenge Porn ini, di Makassar pun sudah marak yang namanya revenge porn dengan modus

yang hampir sama (Pacaran), yang melibatkan korban perempuan yang pernah berpacaran dengan Pelaku. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti Judul Proposal “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait dengan permasalahan yang diangkat, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni mengumoualkan berbagai perundang-undangan serta berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pornografi Balas Dendam (revenge porn)

1. Pengertian Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai revenge porn. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus revenge porn ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban.

Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa “revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.”

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”

Nadya Karima Melati, penelliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.

Melihat dari beberapa definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

2. Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Sekadar diberi syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat yang demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan.

a. Revenge Porn dalam KUHP

Keadaan tersebut adalah bila suatu --kasus pornografi-- satu-satunya yang dapat diterapkan oleh KUHP, sementara Undang-Undang Pornografi tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan berhubung sedemikian luas cakupan Undang-Undang Pornografi. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pentingnya pengaturan tentang konten ilegal dalam Undang-Undang ITE didasarkan setidaknya mengenai dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik. Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kevirtualan dunia ini tidak menghilangkan fakta bahwa setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia siber adalah kumpulan orang-orang dari dunia fisik dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik yang dilakukan dalam dunia siber dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia fisik.

Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Pornografi dan judi dapat menimbulkan kecanduan. Pembuatan informasi elektronik khususnya pornografi dapat atau bahkan sering melanggar hal asasi manusia. Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara. Terlebih lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenar-benarnya di

cyberspace baik secara anonim atau dengan nama alias. Informasi-informasi ini yang dikirimkan atau digandakan tersebut dapat tersimpan untuk jangka waktu yang sangat lama. Teknologi mesin pencari memudahkan banyak orang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Dengan internet, konten-konten yang dilarang dapat disebar luaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi informasi pribadi, seperti identitas pribadi seseorang. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun secara imateril.

Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan secara eksplisit bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terbentuknya Undang-Undang Pornografi tak luput dari asas pembentukannya. Asas-asas Undang-undang Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Jika dijabarkan, asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu :

- 1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Asas Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
- 3) Asas Kebinekaan
- 4) Asas Kepastian Hukum
- 5) Asas non diskriminasi

Asas perlindungan terhadap warga negara ³Disini fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi ”pasif” di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat, dan membela hak-hak masyarakat

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana pornografi balas dendam, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban yaitu, sebagai berikut:”

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 30 dan Pasal 35” kedua pasal ini menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman”. Dalam masalah keadilan dan HAM dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. “Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.”
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya. Adapun macam-macam tindak pidana dalam pornografi adalah sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan kalimat “...menyiarkan, mempertunjukan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”.
 - b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
 - c. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).

³ Rahman syamsuddin Sh.Mh merajut hukum Indonesia hal-23

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1” berbunyi: “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpang; (b) kekerasan seksual;
 - b) masturbasi atau onani;
 - c) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau
 - d) pornografi anak.”

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.⁹

- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban” Pasal 1 ayat (2)” berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dalam penjelasan pasal tersebut, “jelas bahwa korban kurang mempunyai daya tawar terhadap apa yang dialaminya dari akibat suatu tindak pidana selain menyerahkan setiap kepentingannya untuk diwakili oleh negara. Apalagi terkait dengan kedudukan korban akibat dari tindakan cyber pornography tentu saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan immateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negative dari masyarakat.”Pasal 5” ada pula korban berhak selama proses awal peradilan sampai selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundangundangan. LPSK membantu memberikan hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban.

Selama ini baik hukum materiil maupun hukum formil, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan

pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan aparat Negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Meskipun secara konstitusional diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam praktiknya aturan hukum yang berlaku masih belum menjawab mengenai persoalan tersebut. Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal didalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban.

sepenuhnya akses korban untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. Selanjutnya, korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum dalam Pasal 160 ayat (1b) KUHAP .

Negara telah menjamin Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang menjerat pelaku sebagai representasinya. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa penyebaran atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banya Rp 6.000.000.000”.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebutkan “yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi meletakkan norma kesusilaan sebagai dasar penilaian utama pornografi,

pemahaman ini ternyata tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa larangan pembuatan pornografi dikecualikan untuk kepentingan sendiri. Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan pornografi baru atas nama kepentingan sendiri namun pada akhirnya disebarluaskan atau tersebar luas di masyarakat.

Menurut I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi mengemukakan bahwa “Hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Yang pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada structural maupun peringkat individu”.⁴ “Tindak balas dendam pornografi (revenge porn) berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perempuan. “Universal Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power, 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan hak materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah.” Tiadanya perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “an essential part of criminal law policy decisions”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan insecurity dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “*vigilante groups*”.⁵

Adapun dalam buku “Ketika Hukum Berbicara” juga memeberikan kritikan terhadap UU ITE ini. Bahwa kebebasan berpendapat menjadi paradoks ketika instrumen internasional seperti DUHAM, UUD 1945, serta UU Pers yang menjamin, kemudian UU yang lahir setelahnya seperti UU ITE mengebiri dan bertentangan dengan esensi kebebasan berpendapat. Timbul adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum di masyarakat, yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan⁶

Upaya Penanggulangan Secara Preventif dan Represif Penegakan hukum pidana

⁴ Anggara, Gede Nyoman Gigih, dan Made Subawa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: 1- 14. h.11

⁵Eddyono, Supriyadi Widodo, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (2006). h. 27.

⁶ Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 55.

terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Permasalahan tindak pidana balas dendam pornografi yang dianalisis oleh penulis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori yang dikemukakan oleh W.A Bonger menyatakan bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu dengan cara moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi.⁷ Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara menghilangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana balas dendam pornografi atau memberantas semua yang menjadi akar permasalahan n tindak pidana balas dendam pornografi.⁸

2. Upaya Represif (Penal)

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal policy), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. Dalam upaya represif terdapat dua teori yang terdiri dari metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.” Upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku & setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi lagi Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

Sedangkan UPT PPA SulSel (Unit Pelaksan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan) dalam melindungi korban revenge porn berdasarkan Peraturan Menteri

⁷Perangin-angin, Ita Iya Pulina, Rahayu Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno, "KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 457-483. h.21

⁸ Pradityo, Randy, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2015): 638-651. h. 12.

⁹Jayadi Ahkam, *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*, Jurnal Al-risalah. Vol.15, No. 2, (2015), hlm. 2

⁸ Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Pengantar HUKUM INDONESIA Penerbit PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman UPT PPA pada pasal 4 “UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.” Dan pada pasal 5 “ UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat
- b. penjangkauan korban
- c. pengelolaan kasus
- d. penampungan sementara
- e. mediasi dan
- f. pendampingan korban.

Dalam hasil wawancara Bersama Nurul (Pegawai bidang pidana UPT PPA SULSEL) dia menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPT PPA yaitu Menerima pengaduan dari masyarakat lalu melakukan layanan psikologi melalui program konseling, konseling yang dimaksudkan untuk mengembalikan psikologi korban dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialami korban dan juga untuk mengurangi trauma yang berkepanjangan guna untuk membangkitkan Kembali kepercayaan diri korban, kemudian melakukan pengelolaan kasus untuk mendampingi korban melakukan proses hukum untuk melindungi dan mendapatkan hak-hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” Pasal 4 ayat 1” . Adapun bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban untuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyebaran konten korban dan memblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten korban. Adapun kendala yang dialami UPT PPA dalam mengawal ataupun melindungi korban ialah pelaku yang sangat sulit diketahui keberadaannya dikarenakan rata-rata korban revenge porn hanya mengenal pelaku dari social media, dan untuk kasus yang disertai dengan ancaman sangat sulitnya untuk mendapatkan alat bukti saksi. Nurul juga berharap agar kiranya pemerintah yang berwenang dapat membuat aturan yang lebih khusus mengenai kasus revenge porn guna melindungi korban dan menjerat para pelaku tindak pidana kekerasan seksual (REVENGE PORN).

5. Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan.

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di observasi ke UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), Pada tahun 2017 ada 10 kasus revenge porn, ditahun 2018 ada 13 kasus, 2019 naik jadi 17 kasus sedangkan ditahun 2020 menurun menjadi 15 kasus revenge porn dikota makassar. Nurul (Pegawai bidang pidana UPT PPA SULSEL). Nurul juga menambahkan bahwa UPT PPA mengaku telah didatangi perempuan berbagai latar belakang dan usia yang mengaku menjadi korban revenge porn salah satu contohnya, korban terjebak dalam masalah ini karena korban telah melakukan phone sex dengan pasangannya, dalam pernyataannya ia mengaku diperas oleh pelaku untuk membayar uang kuliah pelaku sebagai jaminan supaya hasil rekaman phone sex tidak akan disebar luaskan. dalam wawancaranya menyebutkan bahwa terdapat beberapa factor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana revenge porn (pornografi balas dendam) di Kota Makassar yaitu.

Ada dua faktor penyebab terjadinya revenge porn :

1. Menolak permintaan.

Permintaan yang dimaksud ialah saat pelaku meminta sesuatu pada korban entah itu berupa barang ataupun melakukan hubungan seksual, disini korban menolak permintaan dari pelaku, dari sini pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten atau video asusila milik sikorban agar semua permintaanya dapat dipenuhi Ancaman dalam kasus ini pelaku mengancam korban untuk melakukan Kembali atau pengulangan kekerasan seksual yang sebelumnya telah dilakukan dan di abadikan sebagai alat untuk mengancam korban untuk melayani Kembali Hasrat pelaku, apabila tetap menolak permintaan pelaku, maka pelaku tidak akan segan-segan untuk menyebarkan video atau konten milik korban.

2. Kandasnya suatu hubungan.

Disini sikorban ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak sehingga rasa marah dan kecewa pada keputusan yang diambil oleh korban secara sepihak, pelaku melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungannya dengan sikorban. Dengan memanfaatkan kepemilikan konten asusila milik korban dengan sipelaku, maka pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten asusila tersebut, Ketika sikorban akan tetap memutuskan hubungannya dengan sipelaku secara sepihak, maka akan muncul rasa kecewa dan sakit hati pada pelaku sehingga menyebarkan konten tersebut.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tindakan revenge porn yaitu berangkat dari rasa kecewa dan sakit hati yang disebabkan dari tidak terpenuhinya keinginan dari sipelaku terhadap sikorban, maka timbullah rasa ingin balas dendam, yaitu dengan cara menyebarluaskan konten asusila milik sikorban yang didapatkan secara sah.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, dan berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena
 - **Pertama**, harkat dan martabat korban telah direndahkan.
 - **Kedua**, korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu.

- **Ketiga**, cara yang digunakan pelaku menggunakan media internet sehingga jejak digital konten asusila tersebut tidak dapat dihapus, dan dapat diakses serta diperbanyak oleh siapa saja.
- **Keempat**, kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan bagi korban menjadi penting seperti mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana.
- UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi balas dendam. Hakim melalui putusannya telah menjerat pelaku menggunakan UU ITE atau UU Pornografi karena pelaku telah terbukti dengan sengaja menyebarkan materi pornografi untuk mempermalukan korban.

2. Latar Belakang terjadinya tindak pidana *Revenge Porn* (pornografi balas dendam) ialah

- **Menolak Permintaan**

Permintaan yang dimaksud ialah saat pelaku meminta sesuatu pada korban entah itu berupa barang ataupun melakukan hubungan seksual, disini korban menolak permintaan dari pelaku, dari sini pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten atau video asusila milik sikorban agar semua permintaanya dapat dipenuhi Ancaman dalam kasus ini pelaku mengancam korban untuk melakukan Kembali atau pengulangan kekerasan seksual yang sebelumnya telah dilakukan dan di abadikan sebagai alat untuk mengancam korban untuk melayani Kembali Hasrat pelaku, apabila tetap menolak permintaan pelaku, maka pelaku tidak akan segan-segan untuk menyebarkan video atau konten milik korban.

- **Kandasnya Suatu Hubungan**

Disini sikorban ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak sehingga rasa marah dan kecewa pada keputusan yang diambil oleh korban secara sepihak, pelaku melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungannya dengan sikorban. Dengan memanfaatkan kepemilikan konten asusila milik korban dengan sipelaku, maka pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten asusila tersebut, Ketika sikorban akan tetap memutuskan hubungannya dengan sipelaku secara sepihak, maka akan muncul rasa kecewa dan sakit hati pada pelaku sehingga menyebarkan konten tersebut.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tindakan revenge porn yaitu berangkat dari rasa kecewa dan sakit hati yang disebabkan dari tidak terpenuhinya keinginan dari sipelaku terhadap sikorban, maka timbullah rasa ingin balas dendam, yaitu dengan cara menyebarluaskan konten asusila milik sikorban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam Jayadi, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya", Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015)
- Ahkam Jayadi, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, Jurnal Al-risalah. Vol.15, No. 2, (2015)
- Alfi Quthni Aswad. " ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN DAN MENYEBARKAN PORNOGRAFI (CYBERCRIME)."
- Anwari, Imron M. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press: Jakarta, 2004.
- Didik M. Arief Manssur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Pengantar HUKUM INDONESIA Penerbit PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Jakarta, 2006.
- Fadli andi nafsi, PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA, Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
- Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
- Faisal Jamal1 , Fadli Andi Natsif2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. Gosita, Arif. Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
- Mahmutaron HR. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,

2004.

- MERAJUT HUKUM DI INDONESIA Rahman Syamsuddin, SH., MH. Ismail Aris, SH Mulyasari. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
- Rena, Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013.
- Sitompul, Josua. *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT. Tata Nusa: Jakarta, 2012.
- Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Depok: Rajawali Press, 2012. Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita*
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thomas Hobbes, *On the Citizen*, dalam Richard Tuck and Michael Silverthorne, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)